



FENOMENA MENINGKATNYA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH AKIBAT BELIS DI KOTA MBAY KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yusril a Mandar¹, Ahmad Subekti², Humaidi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012106@unisma.ac.id, 2ahmad.subekti@unisma.ac.id,

3humaidikaha@unisma.ac.id,

Abstrak

In Mbay Flores, East Nusa Tenggara (NTT) province, the dowry or what they call it belis is very high. Belis is calculated so expensive, the range of dowry that must be prepared by the groom from 80 million to 120 million, depending on educational background and social status. And this makes the people (youth) in Mbay object to the large and expensive burden of buying and selling. This causes a lot of marriages outside of marriage. Between dowry or what they call belis is closely related to the systematic life of society. This means that if there is no belis, it means that there is no marriage. Belis, or commonly known as a dowry at weddings in other cities in Indonesia, is usually given the equivalent but not so in the Mbay Flores community, East Nusa Tenggara. Belis, which is also stated as a dowry, the amount exceeds the usual dowry. In the Mbay Flores community, the dowry or belis is sometimes even in the form of their livestock such as cows or buffalo and the most important thing is the Mbay traditional cloth "Lipha Dowik" a cloth with floral motifs typical of the Mbay custom. The formulation of the problem in this study: 1) How is the conception of Islamic law related to pregnancy out of wedlock in Mbay Flores, East Nusa Tenggara? 2) Does belis affect the increase in pregnancy out of wedlock in the Mbay Flores community, East Nusa Tenggara? 3) How to determine the number of belis in the marriage of the Mbay Flores community, East Nusa Tenggara?. The approach used is descriptive qualitative with the type of phenomenological research, with the methods of observation, interviews, and documentation.

Kata kunci: *Phenomenon, Pregnant out of wedlock, Belis*

A. Pendahuluan

"Belis" adalah kata lain dari mas kawin atau mas kawin dalam bahasa Majelis Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Belis adalah hak mutlak dari calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki wajib memberikannya sebelum pertunangan berlangsung. Pelaksananya dapat dilakukan secara tunai atau hutang. "Belis" melambangkan tanggung jawab pengantin pria kepada pengantin wanita, yang kemudian muncul menjadi istrinya (Neonub & Habsari, 2017). Di Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), mahar atau yang mereka sebut Bellis sangat tinggi. Belis dihitung sangat mahal, kisaran mahar yang harus dipersiapkan oleh mempelai

laki-laki dari 80 juta sampai dengan 120 juta, tergantung latar belakang pendidikan dan status sosial. Dan hal ini membuat masyarakat (pemuda) di Mbay sangat keberatan dengan tingginya belis atau mahar tersebut. Masalah inilah yang menyebabkan tingginya perkawinan diluar nikah. (Wawancara dengan Bapak TH selaku tokoh agama pada tanggal 21 Mei 2022)

Antara mahar, atau belis begitu mereka menyebutnya, erat kaitannya dengan sistematika kehidupan masyarakat. Artinya jika tidak ada belis maka tidak ada perkawinan. Belis, atau mahar yang biasa dikenal pada acara pernikahan di kota-kota lain di Indonesia, biasanya diberikan perlakuan yang sama pada masyarakat Mbay Flores di Nusa Tenggara Timur, namun tidak demikian. Belis, juga dikenal sebagai mahar, adalah jumlah yang melebihi mahar biasa. Pada masyarakat Mbay Flores, mahar atau belis terkadang bahkan berupa hewan ternaknya seperti sapi atau kerbau dan yang paling terpenting adalah Kain adat Mbay "Lipha Dowik" kain yang bermotif bunga khas adat Mbay. Di Mbay Flores terdapat semboyan, "tidak ada pernikahan tanpa belis". Hal ini dianggap sebagai beban bagi sebagian anak muda masyarakat Mbay Flores untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab a) Bagaimana konsep syariat Islam terkait kehamilan di luar nikah di Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur? 2) belis Akankah mempengaruhi peningkatan kehamilan di luar nikah pada masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur 3) Bagaimana cara menentukan jumlah belis dalam perkawinan pada masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur?

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pradigma Interoretatif fenomenologis. Pradigma Penelitian fenomenologis, atau yang lebih dikenal dengan penelitian kualitatif, berpendapat bahwa kebenaran tidak bersifat kesatuan, melainkan dialektis, yang sangat bergantung pada konteks dan budaya suatu masyarakat. Fitur lain dari penelitian ini adalah bahwa pengamatan dilakukan dalam rentang yang sempit tetapi dalam (Jaedun, 2011). Sedangkan menurut Imam Gunawan dalam (Strauss & Corbin, 2007) berpendapat bahwasanya Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi dari bidang yang berbasis pada lingkungan alam. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Bodgan dan Taylor dalam (Olsson, 2008) bahwasanya Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini ditujukan pada keseluruhan (whole) dari konteks dan individu, bukan dalam isolasi induvidu kedalam variable atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

Peneliti melakukan penelitian di kota Mbay Flores NTT dengan data yang didapatkan dari para tokoh agama dan masyarakat di kota Mbay yaitu, data primer dan skunder. Serta data kualitatif diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data. Agar dapat memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan berbagai alat atau metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan rekaman. Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau alat pengumpulan data yang telah diidentifikasi, kegiatan selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis atau pengumpulan data. Uji validitas data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamat dan triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Konsepsi Hukum Islam kaitannya dengan kehamilan diluar nikah di Mbay Flores Nusa Tenggara Timur*

Tingginya belis atau mahar menjadi problematika yang berkepanjangan di daerah tersebut, sehingga seringkali berdampak negatif seperti terjadinya hamil diluar nikah, banyaknya kasus hamil di luar nikah ini banyak diakibatkan oleh tingginya mahar yang diminta oleh pihak wanita yang berkisar pada 80.000.000-100.000.000 sehingga menjadi beban bagi para laki-laki yang notabe ekonominya menengah kebawah, sehingga banyak laki-laki di daerah tersebut berpandangan bahwasanya dalam melakukan kawin lari dan hamil diluar nikah menjadi salah satu alternatif dalam menurunkan harga mahar tersebut yang awalnya berkisar pada 80.000.000-100.000.000 bisa digantikan dengan hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kuda sejumlah 2-3 ekor.

Kawin lari dan hamil diluar nikah menjadi salah satu cara tersendiri bagi laki-laki di kota Mbay Flores dalam menurunkan harga mahar, sedangkan tindakan seperti kawin lari dan hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dimana dalam pandangan agama islam hal ini termasuk

kategori zina dan seharusnya tidak terjadi. Memiliki anak di luar nikah adalah hal yang tabu di Indonesia dan dianggap zina dalam Islam. Memiliki anak di luar nikah adalah tindakan perzinahan dan harus dihukum sesuai dengan standar Islam. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, timbul masalah, yaitu stigma dari keluarga. Dengan kehamilan ektopik, pasangan harus segera menikah untuk melindungi keluarga dari stigma yang lebih besar.

Jika perkawinan dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti persetubuhan antara dua orang, lain lagi ceritanya.

Berbeda jenis kelamin di luar ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku. Perkawinan semacam itu sering disebut perkawinan zina. Beberapa hal yang memotivasi ibu hamil untuk menikah karena zina, antara lain:

- a. Untuk menutupi rasa malu, karena pria ini sudah bolak-balik mengajak wanita hamilnya untuk menikah sebelum hamil, namun wanita tersebut tidak mau menikah dengan berbagai alasan, antara lain karena tidak ingin mengganggu anak dan suaminya, ingin berkarir dulu, bahkan ibu hamil bilang siapa tahu, Nyatanya wanita punya pilihan yang lebih baik saat hamil. Mulanya laki-laki tidak mau bertanggung jawab, karena ditolak oleh perempuan dan sekarang sudah menghilang, tetapi karena dia mungkin masih mencintainya untuk menutupi rasa malu, dia kembali dan ingin menikahinya.
- b. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka telah membuat wanita itu hamil meskipun mereka tidak ingin kehamilan itu terjadi sejak awal, mungkin karena mereka sering bersama sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

- c. Agar dapat menutupi aib keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki.

Menikahi wanita hamil dengan alasan zina pada dasarnya adalah untuk menutupi aib si wanita dan keluarganya. Jika menggunakan nikah yang sah untuk menutupi aib itu, secara tidak langsung akan membawa manfaat tertentu, identitas anak akan jelas di sekilas, dan ibu akan melindungi reputasi baiknya. Ini adalah kehidupan seks bebas yang meningkat, dan itu dilakukan secara terbuka dan bangga. Karena semua itu, banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menyebabkan kepanikan terhadap perempuan dan keluarganya. Untuk menghindari rasa malu di masyarakat, mereka menikah segera setelah hamil. Konsisten dengan sikap ulama, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan yang santun dan memberikan ketentraman dan keamanan. Mematuhi ketentuan hukum Syariah, insya Allah akan mencapai kemaslahatan masyarakat. Perkawinan hamil di sini berarti mengawini perempuan yang lahir di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. (Wibisana, 2017).

2. Belis mempengaruhi meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur

Mahar atau belis merupakan hal yang paling penting dalam pernikahan bagi masyarakat Mbay Flores, apabila tidak ada belis maka dianggap tidak menghargai

pihak perempuan, karena hakekatnya belis merupakan harkat dan martabat perempuan dalam kehidupan patrilineal, sehingga keluarga perempuan lebih dihormati daripada keluarga laki-laki. Bagi masyarakat Mbay Flores, tempat perempuan adalah tempat ibu. Selain itu, Bellis juga merupakan lambang keluarga laki-laki dan perempuan yang bersatu dan lambang migrasi resmi seorang perempuan ke suku suaminya. Karena itu, wanita Mbay flores di mata pria selalu dilindungi secara sosial (Ahmad Asif Sardari, 2018).

Pernyataan di atas senada dengan pendapat Orong (2017) bahwa, belisnya kurang lebih mengandung tiga faktor positif berikut ini. Pertama, belis dimaksudkan untuk “mempercantik” perempuan. Artinya dalam masyarakat, perempuan dihormati sebagai pihak yang harus diperhatikan dan dihargai ketika akan menikah. Kedua, keyakinan sosial mendefinisikan keberadaan dan harga diri pihak-pihak yang terlibat. Artinya Mbeflores percaya bahwa mereka adalah "orang-orang hanya dalam arti sebenarnya", jika dalam hal yang paling penting dalam hidup mereka, seperti pernikahan, mereka dapat memenuhi persyaratan adat belis, dan ketiga, belis dapat Mempererat tali persaudaraan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Namun, sesuai dengan kesadaran manusia akan pentingnya menempatkan martabat dan hak asasi manusia pada tempatnya, sistem Belis ternyata mengandung berbagai aspek negatif.

Bellis membiarkan pria memperlakukan istri mereka apa yang mereka inginkan dan melihat mereka sebagai sesuatu yang terbayar. Jelas bahwa perempuan adalah korban paling buruk dari adat belis. Selain menjadi masalah bagi wanita, belis sebenarnya juga menjadi masalah bagi pria. Seringkali seorang pemuda akan tinggal di rumah istrinya dan bekerja untuk sementara waktu jika dia tidak mampu membeli belis. Kebiasaan ini berlangsung cukup lama hingga lahan pertanian menjadi seperti sekarang ini.

Hamil diluar nikah atau kawin lari merupakan alternatif bagi laki-laki di Mbay Flores dalam menurunkan harga belis yang diminta oleh pihak keluarga wanita, tingginya belis ini sangat mempengaruhi terjadinya hal yang mengarah

kepada hal yang negatif sehingga hal ini menjadi momok bagi masyarakat Mbay Flores sendiri. Banyaknya kasus hamil diluar nikah atau kawin lari di kota Mbay Flores salah satu faktornya adalah tinggi belis (mahar) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, hal ini dibuktikan dengan data yang dikumpulkan oleh SDKI 2017 bahwasanya kasus kelahiran di luar nikah paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dari seluruh 53% dari seluruh kelahiran di luar nikah pada wanita Indonesia usia subur (WUS) terjadi di NTT. Hal ini diduga karena adanya budaya yang masih begitu sakral dan berat, yaitu budaya “Belis” yang berasal dari Mangalai di Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Bellis” adalah mahar, selain dianggap sebagai tradisi yang bernilai tinggi dan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, di satu sisi juga merupakan ikatan ikatan darah, lambang penyatuan laki-laki dan perempuan sebagai suami. Ukuran Bellis Penentuan wanita ditentukan oleh status sosial wanita, dan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi nilai Bellis yang harus diberikan seorang pria. Akibat tingginya “belis”, laki-laki suka terlilit hutang, dan meningkatnya kasus kehamilan ektopik menjadi jalan pintas bagi belis rendah untuk cepat menikah. (Firmansyah et al., 2020).

3. Cara menentukan jumlah belis dalam perkawinan masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur

Dalam pemberian mahar di kota Mbay Flores ditentukan oleh status sosial dan status pendidikan yang dimana dikategorikan melalui tinggi dan tidaknya pendidikan bagi si wanita tersebut, jika si wanita memiliki pendidikan yang tinggi maka tinggi pula mahar yang akan diberikan, mahar yang akan diberikan apabila pihak wanita jenjang pendidikannya sampai SMA berkisar pada 25.000.000 dan apabila pihak wanita jenjang pendidikannya Sarjana mahar yang akan diberikan berkisar 80.000.000-100.000.000. Maka sebagian pihak

laki-laki merasa keberatan. apalagi, yang ekonominya menengah kebawah, pemberian mahar di kota Mbay Flores ini merupakan adat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dengan tujuan untuk menghargai pihak wanita. Sedangkan dalam dalam perspektif hukum islam sendiri dalam pemberian mahar di tentukan dalam pasal 31 KHI yang dimana penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan.

Dapat dipahami bahwasanya dalam pemberian mahar bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang dimana sama-sama tidak menyulitkan pihak laki-laki dalam pemberian mahar, sedangkan pandangan masyarakat Mbay Flores dalam pemberian mahar sudah ditentukan dan tidak ada istilah tawar menawar sehingga menjadikan tuntutan bagi pihak laki-laki untuk memenuhi mahar yang sudah ditetapkan. Menetapkan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, maka hukum islam mengatur hal tersebut dalam *'urf (adat istiadat)*. Kata *'urf* adalah sesuatu yang diapandang dan bisa diterima oleh akal sehat manusia.

Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zidan dalam (Halomoan, 2016), dibagi menjadi dua macam (Farid Muhammad Washil, Nashr, Abdul Aziz Muhammad Azzam (2009)

- a. Satu. Al-'Urf al-'Am (Adat Umum), yaitu kebiasaan sebagian besar negara pada suatu waktu.
- b. Al-'Urf al-Khas (adat khusus), yaitu masyarakat atau negara tertentu. Selain pembagian di atas, 'Urf juga dibagi menjadi dua jenis.

- c. Kebiasaan yang benar, yaitu hal-hal baik yang menjadi kebiasaan sosial, tetapi tidak membenarkan perilaku yang melanggar hukum, dan sebaliknya.
- d. Fasid (salah) adat, yaitu menjadi kebiasaan, melegitimasi apa yang dilarang Allah SWT.

Para ulama mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki dan Hambali) sepakat

bahwa mahar hanya ada dua jenis, mahar musamma dan mahar mitsli.

- a. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh mempelai pria dan mempelai wanita sebagaimana disebutkan dalam redaksi adat.
- b. Mahar *mitsli (sepadan)*

Mahar mitsli adalah mahar yang jumlahnya tidak ditentukan sebelum atau pada saat pernikahan. Menurut pandangan semua ulama madzhab, syarat mahar adalah kesepakatan bahwa mahar dapat berupa uang, perhiasan, perabotan, barang dagangan, atau barang berharga lainnya. Menurut semua madzhab kecuali Malikiyah, mahar itu wajib dalam jumlah yang jelas, benar atau diketahui secara global, jadi jika tidak, akadnya tetap sah tetapi maharnya batal. Sedangkan menurut Malikiyah, sebelum terjadi percampuran, akad itu fasid (batal) dan sifaskh, dengan menggunakan mahar mitsli untuk menyatakan akad itu sah.

Mengenai mahar musamma untuk barang haram, Maliki mengatakan jika akad fasid tidak tercampur, tetapi jika ada percampuran maka akad tersebut dinyatakan sah dan istri berhak atas mahar mitsil. Sedangkan ulama lain mengatakan akad masih sah dan istri berhak atas mahar mitsil. Mengenai mahar musamma berupa perusakan harta benda,

para ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika perabot tersebut merupakan barang yang diketahui keduanya, maka akad tersebut sebelumnya dinyatakan sebagai fasid dan fasik. terjadinya pencampuran. Tetapi apabila sudah terjadinya pencampuran akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitslil*. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsli*. Sedangkan ulama Imamiyah dan Hanafiyah megakatakn akad tetap sah, akan halnya mahar, apa bila diberikan saat itu maka itulah yang menjadi mahar *musammanya* (mahar sah), mak apabila tidak dieberikan pad saat itu maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama.

D. Simpulan

1. Konsepsi Hukum Islam tentang hamil di luar nikah telah diperintahkan oleh agama agar manusia menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Namun tetap saja manusia pada kenyataanya manusia yang lemah imannya sering kali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat yang menggebu-gebu dalam dirinya sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah zina dan dampak perbuatan zina tersebut mengakibatkan si wanita hamil. Kehamilan tersebut yang tidak dapat di tutup-tutupi tentu saja menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat. Karena itu, kedua pihak yang melakukan perzinahan dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dengan perkawinan.
2. Belis mempengaruhi kehamilan tidak sah, karena perhitungan belis sangat mahal, ssehingga anak muda di Kota Mbay keberatan dengan ukuran belis ini. Banyak anak muda Mbay mengambil jalan pintas untuk menghindari tuntutan kebiasaan dengan melakukan Losi Lako
3. Cara menentukan besarnya mahar diterapkan dengan beberapa cara oleh masyarakat Kota Mbay, dan sampai saat ini pun feneomena tersebut susah dihilangkan. Salah satunya dari segi kelas sosial, yang terbagi menjadi tiga

golongan yaitu Mosa Laki (keturunan raja) garis untuk keturunan ini sangatlah besar dan harga belis keturunan ini yaitu memberikan hewan ternak dalam jumlah besar sesuai permintaan wanita itu, dan juga dapat di ganti dengan uang. Ta mesen (kelas menengah) jumlah mahar untuk Ta Mesen bervariasi seperti hewan ternak, uang, tanah. Nominalnya sendiri bervariasi mulai 20-50 jt, tergantung permintaan pihak keluarga wanita. Ana Empong (orang biasa) jumlah maharnya hampir sama dengan Ta Mesen, jika melihat status pendidikan anak-anaknya, bahkan lebih. Besarnya belis atau mahar yang berbeda-beda dilihat dari status pendidikannya.

Daftar Rujukan

- Ahmad Asif Sardari. (2018). *Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam Belis*. 160–174.
- Firmansyah, D. C., Nadillah, F., Rizky, M. G., Septiani, N. H., Sinurat, S. R. Y., & Nooraeni, R. (2020). Penerapan Model Regresi Zero Inflated Poisson pada Kejadian Kelahiran di Luar Nikah WUS di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 (Analisis Data SDKI 2017). *Eigen Mathematics Journal*, 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.29303/emj.v3i1.67>
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Jaedun, A. (2011). Oleh : Amat Jaedun. *Metodologi Penelitian Eksperimen*, 0–12.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2017). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 08(1), 107–126. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/2035/1489>
- Olsson, J. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 1(1), 305.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan. *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 189–232.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 29–35.